



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIMUDDIN, Umur 47 Tahun, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

HAFSAH, Umur 46 Tahun, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

keduanya beralamat di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat II berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W22-U21/26/HK/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017, namun surat kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pernyataan pencabutan surat kuasa insidentil tertanggal 5 Juli 2017, selanjutnya Para Penggugat memberikan kuasa kepada kepada **TAUFIK, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kartini No. 14, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/51/HK/VII/2017, tertanggal 12 Juli 2017;

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. **HARTINI**, Umur \pm 37 Tahun, Status Kawin, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MARWAN**, Umur \pm 39 Tahun, Status Kawin, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **HARA**, Umur \pm 69 Tahun, Status Janda, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ketiganya beralamat di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

Tergugat I dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezki, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/38/HK/V/2017 tertanggal 31 Mei 2017, selanjutnya kuasa tersebut disubstitusi kepada Syamsul Bachri Bada, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, yang berlatar kantor pada Kantor Pengacara/ Law Office Syamsul Bachri Bada, S.H. & Partners, berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 5 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor W22-U21/48/HK/VII/2017 tertanggal 5 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2017 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Mei 2017 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan seluas ± 20 meter persegi (± 1 meter x 20 meter persegi), terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah milik/rumah Para Penggugat;
- Sebelah Timur dengan Jalan Poros Tinambung – Alu;
- Sebelah Selatan dengan Saluran air milik pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan Para Tergugat;
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat;

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hak ikhwal:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (suami istri) adalah pemilik tanah seluas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 503 Surat Ukur (SU) tanggal 16.11.2011 Nomor : 299/Lembang-Lembang/2011, terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Haeria, jalan setapak menuju sungai;
- Sebelah timur dengan Jalan Poros Tinambung-Alu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan saluran air milik pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan Para Tergugat;
 - Sebelah barat dengan tanah/kebun Haeria;
2. Bahwa tanah milik Para Penggugat yang letaknya pada sebelah utara dan tanah yang dikuasai Para Tergugat yang letaknya pada sebelah selatan diantarai oleh saluran air yang dibangun pemerintah (saluran air milik pemerintah). Dan saluran air inilah yang menjadi perbatasan antara tanah milik Para Penggugat dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat;
 3. Bahwa pada tahun 2011/2012, Para Tergugat menutup saluran air milik pemerintah secara permanen dengan cara mendirikan bangunan di atasnya yang merupakan fasilitas umum. Selain itu bangunan Penggugat masuk pula kedalam tanah milik Para Penggugat tersebut seluas ± 1 meter x 20 meter berupa pondasi dan kandang kambing yaitu tanah obyek sengketa;
 4. Bahwa pada saat Tergugat I dan II (suami isteri) serta Tergugat III (Ibunda Tergugat I)/ Para Tergugat membangun Para Penggugat sudah mencegah. Demikian halnya setelah Para Tergugat selesai membangun di atas fasilitas umum milik pemerintah maupun di atas obyek sengketa tetapi para Tergugat tidak mengindahkan;
 5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendirikan bangunan di atas obyek sengketa tanpa seizin pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Demikian halnya tindakan Para Tergugat menutup saluran pembuangan air yang merupakan tempat pembuangan air yang satu-satunya sangat merugikan masyarakat disekitarnya sehingga patut untuk dibongkar dan dikembalikan kepada fungsinya semula.
 6. Bahwa selain menempuh upaya kekeluargaan, Para Penggugat juga sudah menempuh saluran resmi melalui Pemerintah Desa Lembang-Lembang,

Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Limboro, Polsek Tinambung bahkan menyurat kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan instansi terkait namun semua sia-sia. Sehingga Para Penggugat menempuh upaya hukum sebagai satu-satunya jalan sekalipun biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai ekonomis obyek sengketa;

Bahwa berdasar segala uraian diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memanggil Para Pihak kemudian mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas ± 20 meter persegi (± 1 meter x 20 meter persegi), terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah milik/rumah Para Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Poros Tinambung-Alu;
 - Sebelah Selatan dengan Saluran air milik pemerintah yang diatasnya berdiri bangunan Para Tergugat;
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat;

adalah milik Para Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Para Penggugat seluas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 503 Surat Ukur (SU) tanggal 16.11.2011 Nomor : 299/Lembang-Lembang/2011, terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Haeria, jalan setapak menuju sungai;

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan jalan poros Tinambung-Alu;
- Sebelah Selatan dengan saluran air milik pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan Para Tergugat;
- Sebelah Barat dengan tanah/kebun Haeria;

3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mendirikan bangunan diatas obyek sengketa berupa pondasi dan kandang kambing tanpa seizin pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Demikian halnya tindakan Para Tergugat dengan sengaja menutup saluran pembuangan air yang merupakan tempat pembuangan air satu-satunya bagi Para Penggugat dan masyarakat sekitarnya sangat merugikan Para Penggugat/ masyarakat disekitarnya sehingga patut untuk DIBONGKAR dan dikembalikan kepada fungsinya semula;

4. a. Menghukum Tergugat I, II dan III/Para Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan/tanaman yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;
- b. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar sendiri rumah/bangunan yang berdiri diatas saluran air drainase milik pemerintah daerah untuk mengembalikan saluran air menurut fungsinya yang semula demi kepentingan masyarakat disekitarnya. Dan jika Para Tergugat menolak maka memerintahkan ke aparat yang berwenang atas permintaan Para Penggugat/masyarakat yang dirugikan untuk membongkar rumah/bangunan milik Para Tergugat yang berdiri/didirikan diatas saluran air drainase milik Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II dan III/Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir menghadap Para Penggugat sendiri sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu, namun pada persidangan selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Heriyanti, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 angka 3 surat gugatan yang semula berbunyi:
 3. Bahwa pada tahun 2011/2012, Para Tergugat menutup saluran air milik pemerintah secara permanen dengan cara mendirikan

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya yang merupakan fasilitas umum. Selain itu bangunan Penggugat masuk pula kedalam tanah milik Para Penggugat tersebut seluas ± 1 meter x 20 meter berupa pondasi dan kandang kambing yaitu tanah obyek sengketa; Terdapat kesalahan pengetikan yaitu kata Penggugat seharusnya adalah Para Tergugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 selengkapya berbunyi:

3. Bahwa pada tahun 2011/2012, Para Tergugat menutup saluran air milik pemerintah secara permanen dengan cara mendirikan bangunan diatasnya yang merupakan fasilitas umum. Selain itu bangunan Para Tergugat masuk pula kedalam tanah milik Para Penggugat tersebut seluas ± 1 meter x 20 meter berupa pondasi dan kandang kambing yaitu tanah obyek sengketa;
2. Pada halaman 5 angka 4 huruf a dan b surat gugatan yang semula berbunyi:

- 4.a. Menghukum Tergugat, I, II dan III/Para Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan/tanaman yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;
- b. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar sendiri rumah/bangunan yang berdiri diatas saluran air drainase milik pemerintah daerah untuk mengembalikan saluran air menurut fungsinya yang semula demi kepentingan masyarakat disekitarnya. Dan jika Para Tergugat menolak maka memerintahkan aparat yang berwenang atas permintaan Para Penggugat/masyarakat yang dirugikan untuk membongkar rumah/bangunan milik Para Tergugat yang berdiri/didirikan diatas saluran air drainase milik Pemerintah Daerah kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencantuman huruf (a) dan (b) dihilangkan dan petitum 4.b dihilangkan, sehingga selengkapnya petitum angka 4 berunyi sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat I, II dan III/Para Tergugat beserta siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan/tanaman yang berdiri diatas obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Agustus 2017 yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah plurium litis consortium atau orang yang ditarik sebagi Tergugat tidaak lengkap yakni:
 - a. Bahwa tanah yang ditempati oleh Hara (Tergugat III) , maupun sebahagian yang ditempati oleh Hartini (Tergugat I) dan Marwan (Tergugat II) semula di beli dan dimiliki oleh BAHARUDDIN (Suami Tergugat III) kemudian diwariskan kepada para Tergugat, sedang BAHARUDDIN telah meninggal dunia serta meninggalkan warisan yang menjadi obyek sengketa dan 4 (empat) orang anak dan seorang istri dimana 3 (tiga) diantaranya tidak ditarik sebagai tergugat yakni: Kartini (Tergugat I), Erna (tidak ditarik sebagai tergugat), Rahmawati (tidak ditarik sebagai tergugat), Rini (tidak ditarik sebagai tergugat), dan Hara (Istri/Tergugat III);
 - b. Bahwa BAHARUDDIN bersama tergugat III memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari BAHARIA dan oleh

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena BAHARUDDIN dan Tergugat III juga membeli dari BAHARIA, maka BAHARIA sebagai penjual harus ditarik sebagai tergugat sebab, obyek sengketa juga menjadi sebahagian dari yang dibeli oleh Tergugat III dan BAHARUDDIN;

- c. Bahwa menurut dalil gugatan para Penggugat point 3 (tiga), 4(empat), dan 5 (lima) sangat jelas para Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa adalah hak dan kewenangan Pemerintah dengan demikian bahwa tidak ditariknya pemerintah yang dimaksudkan dalam gugatan oleh para Penggugat menjadi

Tergugat menyebabkan gugatan para Penggugat cacat formil;

3. Bahwa gugatan para Penggugat Kabur (obscure libel) karena obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat adalah tanah pekarangan seluas ± 20 meter persegi (± 1 meter x 20 meter) pada sebelah selatan berbatasan dengan saluran air sedang posita gugatan para penggugat point 3, 4 dan 5 juga mendalilkan bahwa saluran air adalah bagian dari obyek sengketa demikian pula petitum point 3 alinea ke-dua dan 4 huruf b, demikian pula posita point 2 yang tidak jelas batas sebelah utara dan selatan;
4. Bahwa dengan demikian maka gugatan para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap selain itu gugatan para Penggugat juga kabur (obscure libel) menyebabkan gugatan tidak sah dan untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima

(niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang terturai dalam jawaban pada eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa selain itu Para Tergugat tidak perlu menanggapiya sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar adanya sebab Tergugat I dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II hanya mendirikan penjualan dan kandang kambing diatas saluran air di tanah sendiri;
4. Bahwa jika benar point 1 (satu) posita gugatan para Penggugat maka para Penggugat telah memanipulasi keterangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar dan tanpa persetujuan batas saat pengukuran, sebab tanah para Penggugat tidak sampai pada saluran air;
5. Bahwa semula BAHARUDDIN dan Tergugat III membeli dari BAHARIA tanah seluas ± 17 m lebar x +22 m panjang (± 374 m²) dimana ditengah tanah tersebut semula terdapat saluran air hujan yang kemudian dijadikan saluran air permanent oleh pemerintah lewat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 Surat Ukur No. 299/ Lembang-Lembang /2011 Tanggal 16-11-2011, seluas 305 m² terletak di Dusun Banua-banua Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah HAERIA , jalan setapak menuju sungai;
 - Sebelah Timur jalan poros Tinambung- Alu;
 - Sebelah Selatan dengan saluran air milik pemerintah yang diatasnya berdiri bangunan para Tergugat;
 - Sebelah barat dengan tanah / kebun HAERIA;
2. Maka dengan demikian para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan salah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebab tanah milik para Penggugat Konvensi/ para tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke saluran air melainkan diantara tanah milik Tergugat I

dan Tergugat III konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi atau batas

yang benar adalah:

- Sebelah utara dengan tanah HAERIA jalan setapak menuju sungai;
- Sebelah timur dengan jalan poros Tinambung-Alu
- Sebelah selatan dengan tanah milik Baharuddin/Hara;
- Sebelah barat dengan tanah / kebun HAERIA;

3. Bahwa tanah milik para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat

konvensi memang batas- batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Ansar (sekarang Para Penggugat Konvensi);
- Sebelah timur : Jalan Poros Alu;
- Sebelah Selatan : Lokasi masjid Banua- banua;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Paidah;

4. Bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi / para Tergugat

Rekonvensi telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar serta memasukkan kedalam sertifikat para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi tanah milik para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi seluas $\pm 20 \text{ m}^2$ (1 mx 20 m), maka

perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan

hukum, maka patut kiranya jika para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan batas tanah

milik para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi serta

memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Polewali Mandar untuk memperbaiki batas-batas Sertifikat Hak

Milik (SHM) No. 503, Surat Ukur No. 299/Lembang-lembang/2011

tanggal 16-11-2011, seluas 305 m^2 terletak di Dusun Banua-

Banua Desa Lembang – Lembang, Kecamatan Limboro,

Kabupaten Polewali Mandar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat memohon kepada

Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet

Onvankelijke verklaaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi

untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perbuatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat

Rekonvensi yang memberikan keterangan tidak benar kepada Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar serta memasukka dalam

sertifikat para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tanah milik

para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi seluas $\pm 20 \text{ m}^2$ (1 mx

20 m) adalah perbuatan melawan hukum;

1. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk

memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar

untuk memperbaiki batas-batas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503, Surat

Ukur No. 299/Lembang-lembang/2011 tanggal 16-11-2011, seluas 305 m^2

terletak di Dusun Banua- Banua Desa Lembang – Lembang, Kecamatan

Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah HAERIA , jalan setapak menuju sungai;
- Sebelah timur jalan poros Tinambung- Alu;
- Sebelah selatan dengan saluran air milik pemerintah yang diatasnya

berdiri bangunan para Tergugat;

- Sebelah barat dengan tanah/ kebun HAERIA;

menjadi;

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 503 Surat Ukur No. 299/ Lembang-

Lembang /2011 Tanggal 16-11-2011, seluas 285 m^2 terletak di Dusun

Banua-banua Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten

Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah HAERIA jalan setapak menuju sungai;
- Sebelah timur dengan jalan poros Tinambung-Alu;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Baharuddin/Hara;
- Sebelah barat dengan tanah/ kebun HAERIA;

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat secara tanggung renteng;

Atau : jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Et-Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Agustus 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan Duplik yang diterima tanggal 16 Agustus 2017, selengkapnyanya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapnyanya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat III menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya tertanggal 22 November 2017, yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasa hukumnya di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan dan Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II karena obyek sengketa adalah bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 503 Surat Ukur (SU) tanggal 16.11.2011 Nomor : 299/Lembang-Lembang/2011, terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan milik Para Penggugat, tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan bangunan di atas obyek sengketa

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam surat jawaban dan surat Dupliknya membantah dari Para Penggugat dengan menyatakan sebelumnya Baharuddin bersama dengan Tergugat III membeli bidang tanah dengan ukuran lebar \pm (kurang lebih) 17 (tujuh belas) meter, panjang \pm (kurang lebih) 22 (dua puluh dua) meter dengan luas \pm (kurang lebih) 374 m² (tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), yang mana obyek sengketa adalah merupakan bagian dari bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah pekarangan seluas \pm 20 meter persegi (\pm 1 meter x 20 meter persegi), terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah milik/rumah Para Penggugat;
- Sebelah Timur dengan Jalan Poros Tinambung-Alu;
- Sebelah Selatan dengan Saluran air milik pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan Para Tergugat;
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berikut batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Nomor 12/ Pdt.G/2017/PN.Pol., tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 503/ Lembang-Lembang tertanggal 16 November 2011 atas nama pemegang hak 1. Alimuddin, 2. Hafsah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 atas nama wajib Alimuddin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 09 Januari 2015 atas nama wajib pajak Alimuddin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tertanggal 18 Januari 2016 atas nama wajib pajak Alimuddin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal 03 Februari 2017 atas nama wajib pajak Alimuddin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat permohonan pembongkaran rumah / bangunan yang didirikan di atas tanah milik Pelapor dan diatas tanah milik / fasilitas Pemerintah tanpa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pelapor Alimuddin dan Hapsah tertanggal 10-03 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majene Nomor : B.1422.KC.XIII/AD/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 perihal Roya Jaminan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat bukti pengiriman surat melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 15 Maret 2017 atas nama pengirim Alimuddin Hafsah, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 diajukan dengan menunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-6, P-

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan P-8 berasal dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Haeriah, saksi Nurdania saksi Hj. Juhariah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat III, mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Peralihan Hak (Jual Beli Barang Tak Bergerak) No : 01-SKP/DSL.III/ 2009 tertanggal 13 Maret 2009 antara Baharia dengan Baharuddin, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Hara dan Almarhum Baharuddin tertanggal Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 14/DSL/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 atas nama Baharuddin, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan tergugat III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Ali Sadikin dan saksi Arifuddin, A.Md;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Lembang-Lembang tertanggal 16 November 2011 atas nama pemegang hak 1. Alimuddin, 2. Hafsah (vide bukti surat tertanda P-1) didalamnya menyatakan bidang tanah yang terletak di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi), adalah milik Alimuddin dan Hafsah, yang mana berdasarkan Surat Ukur Nomor ; 299/Lembang-Lembang, adapun batas dari bidang tanah tersebut adalah saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tertanggal 26 Maret 2014 (vide bukti surat tertanda P-2), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 09 Januari 2015 atas nama wajib pajak Alimuddin (vide bukti surat tertanda P-3), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tertanggal 18 Januari 2016 atas nama wajib pajak Alimuddin (vide bukti surat tertanda P-4) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 tertanggal 03 Februari 2017 atas nama wajib pajak Alimuddin (vide bukti surat tertanda P-5) pada pokoknya menyatakan terhadap obyek pajak yang terletak di Dusun Banu Banua, Desa Lembang Lembang, Kecamatan Liboro, Kabupaten Polewali Mandar wajib pajaknya adalah Alimuddin;

Menimbang, bahwa saksi Haeriah pada pokoknya menerangkan obyek sengketa terletak di Dusun Banu Banua, Desa Lembang Lembang, Kecamatan

Halaman 20 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liboro, Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian dari bidang tanah yang sebelumnya dijual oleh Ansar kepada Amiluddin, bidang tanah yang dijual tersebut sebelah Selatannya berbatasan dengan saluran air, saluran air tersebut telah ada sejak sebelum bidang tanah tersebut diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa saksi Nurdania pada pokoknya menerangkan obyek sengketa terletak di Dusun Banu Banua, Desa Lembang Lembang, Kecamatan Liboro, Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian dari bidang tanah yang sebelumnya dijual oleh Ansar kepada Amiluddin pada tahun 2010, bidang tanah yang dijual tersebut sebelah Selatannya berbatasan dengan saluran air, saluran air tersebut telah ada sejak sebelum bidang tanah tersebut diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. Juhariah pada pokoknya menerangkan obyek sengketa terletak di Dusun Banu Banua, Desa Lembang Lembang, Kecamatan Liboro, Kabupaten Polewali Mandar adalah bagian dari bidang tanah yang sebelumnya dijual oleh Ansar kepada Amiluddin yang mana luas yang luas keseluruhan yang dijual tersebut $\pm 300 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus meter persegi), bidang tanah yang dijual tersebut sebelah Selatannya berbatasan dengan saluran air, saluran air tersebut telah ada sejak sebelum bidang tanah tersebut diperjualbelikan, pada saat Ansar yang merupakan suami dari saksi Hj. Juharia menjualnya kepada Amiluddin, bangunan yang ada di bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang berada di atas bidang tanah yang dijual yang berbatasan dengan saluran air tersebut telah dibongkar saat akan dijual kepada Amiluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol., tertanggal 24 Agustus 2017, yang mana pengukurannya dilakukan oleh petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, didapatkan hasil obyek sengketa adalah merupakan bagian dari bidang

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 503/Lembang-Lembang tertanggal 16 November 2011 atas nama pemegang hak 1. Alimuddin, 2. Hafsah (vide bukti surat tertanda P-1) dan yang mendirikan bangunan di atas obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majene Nomor : B.1422.KC.XIII/AD/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 (vide bukti surat tertanda P-7 dan suart bukti pengiriman surat melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 15 Maret 2017 atas nama pengirim Alimuddin Hafsah (vide bukti surat tertanda P-8), diajukan dengan tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta aslinya itu tidak ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek Mahkamah Agung R.I. telah memberikan penegasan atas bukti berupa photo copy dari surat/dokumen dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti" (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Keterangan Peralihan Hak (Jual Beli Barang Tak Bergerak) No : 01-SKP/DSL.III/ 2009 tertanggal 13 Maret 2009 antara Baharia dengan Baharuddin (vide bukti surat tertanda T-1) di dalamnya pada pokoknya menyatakan Baharuddin membeli sebidang tanah dari Baharia, adapun bidang tanah yang dibeli adalah bidang tanah yang terletak di Banu-Banua berukuran panjang 22 meter, lebar 17/ 8 meter;

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ali Sadikin dan saksi Arifuddin, A.Md., pada pokoknya menerangkan pengetahuan mereka tentang obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan Surat Keterangan Peralihan Hak (Jual Beli Barang Tak Bergerak) No : 01-SKP/DSL.III/ 2009 tertanggal 13 Maret 2009 antara Baharia dengan Baharuddin (vide bukti surat tertanda T-1) dan saksi Ali Sadikin dan saksi Arifuddin, A.Md.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut maka apabila mengikuti ukuran lebar sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut batas sebelah Utara dari bidang tanah yang disebutkan dalam surat tersebut tidak sampai berbatasan dengan saluran air apalagi sampai melewati saluran air;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Silsilah Keturunan Hara dan Almarhum Baharuddin tertanggal Agustus 2017 (vide bukti surat tertanda T-2), Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand acte) yang artinya akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun surat akta dibawah tangan hanya sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kematian Nomor : 14/DSL/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 atas nama Baharuddin (bukti surat tertanda T-3), Majelis Hakim berpendapat surat tersebut hanya menerangkan kematian atas nama Baharuddin;

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berikut dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat membuktikan pokok dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (dua), petitum ke-5 (lima), sebagian petitum ke-3 (tiga) dan sebagian petitum ke-4 (empat) Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan, sedangkan terhadap sebagian petitum ke-3 (tiga) dan sebagian petitum ke-4 (empat), Majelis Hakim berpendapat yang dimohonkan tersebut bukan merupakan bagian dari obyek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat I. Dan Penggugat II Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensı/ pokok perkara haruslah dianggap termasuk dan merupakan bagian dari rekonsensi ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I. Konpensı dalam gugatan rekonsensinya tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum, selain itu berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsesi I dan Penggugat Rekonsensi III ternyata tidak satupun yang dapat menguatkan dalil gugatan rekonsesinya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya terhadap seluruh gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam kompensasi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I./ Penggugat Rekompensi I, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi/ Penggugat III Rekompensi dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

DALAM KOMPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I. dan Tergugat III. untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah pekarangan seluas \pm (kurang lebih) 20 m² (dua puluh meter persegi) dengan lebar \pm (kurang lebih) 1 (satu) meter dan panjang \pm (kurang lebih) 20 (dua puluh) meter, terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan tanah milik/rumah Para Penggugat;
 - sebelah Timur dengan Jalan Poros Tinambung-Alu;
 - sebelah Selatan dengan saluran air milik pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan Tergugat I., Tergugat II. dan Tergugat III.;
 - sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Para Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Para Penggugat seluas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 503 Surat Ukur (SU) tanggal 16.11.2011 Nomor : 299/Lembang-Lembang/2011, terletak di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan tanah Haeria, jalan setapak menuju sungai;
 - sebelah timur dengan Jalan Poros Tinambung-Alu;
 - sebelah Selatan dengan saluran air milik pemerintah yang di atasnya berdiri bangunan Tergugat I. dan Tergugat III.;
 - sebelah Barat dengan tanah/kebun Haeria;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I., Tergugat II. dan Tergugat III. yang mendirikan bangunan di atas tanah pekarangan tersebut berupa pondasi dan kandang kambing tanpa seizin pemiliknya yaitu Para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat I., Tergugat II. dan Tergugat III. dan siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar bangunan/ tanaman yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut kemudian menyerahkan tanah pekarangan tersebut dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Penggugat I. Rekonpensi dan Penggugat II. Rekonpensi/ Tergugat I. Konpensi dan Tergugat II. untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat I. Konpensi, Tergugat II. Konpensi dan Tergugat III. Konpensi/ Penggugat I. Rekonpensi dan Penggugat III. Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.801.000,00 (enam juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat II atau Kuasanya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI:

HASANUDDIN, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.1.710.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.5.000.000,00
5. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.6.801.000,00 (enam juta delapan ratus satu ribu rupiah)